



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 1022/Pdt.G/2020/PA.Dpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

, sebagai Penggugat;

melawan

sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 13 Maret 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok pada tanggal tanggal 17 Maret 2020 dalam register perkara Nomor 1022/Pdt.G/2020/PA.Dpk, telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang telah menikah secara sah menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama islam pada tanggal 12 Agustus 2017 yang bertepatan dengan 19 Dzulqo'dah 1438 H,

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.1022/Pdt.G/2020/PA.Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah tercatat dan terdaftar di Kantor Urusan Agama (KUA) ALAMAT, sesuai dengan Kutipan Akta (Buku) Nikah No. 504/31/VIII/2017.

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah SWT.

3. Bahwa dalam membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berkumpul selayaknya pasangan suami istri dan telah di karuniai seorang anak (Keturunan) yang bernama NAMA ANAK, Laki-laki yang lahir di Depok pada tanggal 2 Juni 2018, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No 3174-LU-11072018-0049.

4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan damai, dan jika ada pertengkaran dan perselisihan itu di anggap sebagai ujian dalam membina keluarga (rumah tangga) yang sakinah (tenteram dan bahagia), mawaddah (rasa cinta) dan rahmah (rasa kasih sayang).

5. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus - menerus yang sulit diatasi kurang lebih sejak akhir tahun 2017.

6. Bahwa sejak awal pernikahan Penggugat tetap menjadi istri yang baik bagi Tergugat, namun frekuensi perselisihan dan pertengkaran semakin lama semakin sering terjadi antara Penggugat.

7. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi tahun 2019.

8. Bahwa sebab-sebab terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:

1. Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan dalam menjalankan rumah tangga;
2. Penggugat dan Tergugat dalam menjalankan kehidupan rumah tangga sering terjadi silang pendapat;

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.1022/Pdt.G/2020/PA.Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa ternyata sifat, karakter dan pandangan hidup diantara Penggugat dan Tergugat sangat berbeda jauh dan tidak bisa dipersatukan.
  4. Bahwa bagi Penggugat, perilaku Tergugat pada akhirnya terbukti banyak tipu muslihat, membuat kehidupan Penggugat tidak bahagia.
  5. Tidak adanya tanggung jawab Tergugat sebagai seorang suami, bahwa selama ini ± sudah 2 tahun lebih berjalan dari awal pernikahan Tergugat tidak menafkahi Penggugat, secara **lahir** dan sejak pertengahan pada tahun 2019 tidak menafkahi secara **batin**.
  6. Bahwa Penggugat mengetahui adanya wanita idaman lain (WIL) dalam hidup Tergugat pada pertengahan tahun 2019.
  9. Penggugat pun akhirnya menyadari bahwa Penggugat telah lama dibohongi dan dikhianati oleh Tergugat dalam menjalani bahtera rumah tangga. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan bersifat kumulatif, akhirnya padabulan Desember 2019 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan sudah pisah rumah atau tidak satu tempat tinggal bersama lagi
  10. Bahwa sejak perpisahan tersebut, Penggugat tidak ingin bersatu kembali atau berusaha untuk bersatu kembali dan dalam hal ini tidak menjalankan kewajibannya sebagai istri.
  11. Bahwa dengan sebab-sebab permasalahan tersebut diatas yang bersifat mendasar, khususnya dengan adanya WIL, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak dapat diharapkan lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat.
- Perlu diketahui Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo bahwa Penggugat ingin memutuskan bercerai dengan Tergugat karena percaya dan yakin rumah tangga ini tidak lagi dapat berjalan sesuai dengan janji dan cita-cita awal saat menikah. Sumber permasalahan yang bersifat mendasar dan makin meluas telah menimbulkan ketidakharmonisan yang tidak memungkinkan perbaikan dan rekonsiliasi antara pihak Penggugat dan

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.1022/Pdt.G/2020/PA.Dpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat. Jika situasi rumah tangga ini dipaksakan untuk tetap diteruskan, yang akan terjadi hanyalah perselisihan, ketidakbahagiaan, dan penderitaan mendalam pada pihak Penggugat, Mempertimbangkan hal-hal tersebut maka jalan terbaik untuk situasi ini adalah perceraian.

**12.** Bahwa dari adanya perbedaan prinsip dan pandangan hidup serta pertengkaran dan perselisihan yang terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat, membuat hati Penggugat kepada Tergugat telah pecah, sehingga Penggugat tidak bersedia untuk rukun kembali dengan Tergugat, dan karenanya hal tersebut telah memenuhi ketentuan **Pasal 39 ayat (2) undang-undang No.1 tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf (F) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam**, yang menyatakan:

antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan **tidak ada harapan akan hidup rukun lagi** dalam rumah tangga

### **Akibat Perceraian**

**13.** Bahwa dari adanya gugatan cerai ini maka ada akibat hukum mengenai hak pemeliharaan anak, maka oleh karena anak Penggugat yang bernama RAFARDHAN SYANDES PRATAMA sangat dekat dan lebih membutuhkan perhatian seorang Ibu, maka mohon kehadiran Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo agar hak asuh pemeliharaan anak tersebut dipegang oleh Penggugat selaku ibu kandungnya. Bahwa selain dari pada itu, mengingat anak Penggugat-Tergugat belum mumayiz, maka sesuai dengan Pasal 105a Kompilasi Hukum Islam, menyatakan:

**a. pemeliharaan anak yang belum mumayiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya**

Bahwa selanjutnya mengenai pembiayaan pemeliharaan, pendidikan dan kesehatan anak, Tergugat berkewajiban atas semua biaya-biaya tersebut sampai anak tersebut dewasa dan dapat berdiri sendiri, karena sesuai dengan **Pasal 41 (b) Undang-undang RI No. 1 tahun 1974**, yang berbunyi sebagai berikut:

**b. Bapak yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu;**

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.1022/Pdt.G/2020/PA.Dpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa atas biaya-biaya tersebut maka, mengingat ketentuan perundang-undangan di atas dan mengetahui dimana Tergugat adalah orang yang berpenghasilan, Penggugat mohon kehadiran Majelis Hakim agar kiranya dibebankan kepada Tergugat untuk memberikan nafkah **pemeliharaan, pendidikan dan Kesehatan** untuk NAMA ANKA (anak kandung Penggugat dan Tergugat) sejumlah Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) per bulannya yang di berikan kepada Penggugat sampai anak tersebut dewasa/menikah, yang mana biaya tersebut nantinya disesuaikan dengan tingkat pendidikan dan kebutuhan anak tersebut.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Depok cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menjatuhkan thalak satu bain sugthro dari Tergugat (**NAMA**) terhadap Penggugat (**NAMA**).
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak pengasuhan dan pemeliharaan (hadhonah) terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama NAMA ANAK, Laki-laki yang lahir di DEPOK pada tanggal 2 JUNI 2018, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No 3174-LU-11072018-0049.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya pemeliharaan dan/atau pendidikan serta kesehatan anak Penggugat dan Tergugat, yang bernama NAMA ANAK, sampai anak tersebut dewasa dan/atau menikah sejumlah Rp. 2.000.000,- ( Dua Juta Rupiah) yang diberikan melalui Penggugat, setiap tanggal 1 (satu) bulan berjalan, yang mana biaya tersebut nantinya disesuaikan dengan tingkat pendidikan dan kebutuhan dari anak tersebut.
5. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Atau:** Apabila Ketua Pengadilan Depok cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (**ex aequo et bono**);

Bahwa pada hari-hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.1022/Pdt.G/2020/PA.Dpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut hukum, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa majelis hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum. Kemudian Penggugat menyatakan tetap mempertahankan semua dalil gugatannya untuk bercerai dengan Penggugat dengan perubahan yaitu Penggugat di persidangan secara lisan menyatakan mencabut posita dan petitum mengenai hak asuh anak (hadhanah) dan nafkah anak;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar dalam persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) ALAMAT, Nomor 504/31/VIII/2017 Tanggal 12 Agustus 2017, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan 2 orang saksi sebagai berikut:

1. **NAMA SAKSI**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di ALAMAT di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa saksi adalah ibu Penggugat;

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.1022/Pdt.G/2020/PA.Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat berumah tangga, bertempat tinggal di Kota Depok;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak rukun;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun sejak akhir tahun 2017;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran adalah karena Penggugat dan Tergugat dalam menjalankan kehidupan rumah tangga sering terjadi silang pendapat, dari awal pernikahan Tergugat tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, Tergugat memiliki wanita idaman lain;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak akhir tahun 2019;
- Bahwa saksi pernah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

2. **NAMA SAKSI**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di ALAMAT, di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berumah tangga, bertempat tinggal di Kota Depok;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak rukun;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun sejak akhir tahun 2017;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.1022/Pdt.G/2020/PA.Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran adalah karena dari awal pernikahan Tergugat tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, Tergugat memiliki wanita idaman lain;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak akhir tahun 2019;
- Bahwa saksi pernah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat mencukupkan alat buktinya dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, cukup ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut serta ternyata tidak pernah hadir ke persidangan atau menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah dan ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai ketentuan Pasal 125 ayat (1), 126 HIR, gugatan Penggugat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. Pasal 31 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975, majelis hakim telah berusaha mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada setiap persidangan dengan jalan

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.1022/Pdt.G/2020/PA.Dpk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, sedangkan usaha damai melalui proses mediasi sebagaimana yang dikehendaki dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan atau menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah dan ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian adalah adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk didamaikan sejak akhir tahun 2017 yang disebabkan Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan dalam menjalankan rumah tangga, Penggugat dan Tergugat dalam menjalankan kehidupan rumah tangga sering terjadi silang pendapat, Bahwa ternyata sifat, karakter dan pandangan hidup diantara Penggugat dan Tergugat sangat berbeda jauh dan tidak bisa dipersatukan, Bahwa bagi Penggugat, perilaku Tergugat pada akhirnya terbukti banyak tipu muslihat, membuat kehidupan Penggugat tidak bahagia, Tidak adanya tanggung jawab Tergugat sebagai seorang suami, bahwa selama ini ± sudah 2 tahun lebih berjalan dari awal pernikahan Tergugat tidak menafkahi Penggugat, secara **lahir** dan sejak pertengahan pada tahun 2019 tidak menafkahi secara **batin**, Bahwa Penggugat mengetahui adanya wanita idaman lain (WIL) dalam hidup Tergugat pada pertengahan tahun 2019. dan puncaknya pada bulan Desember 2019 Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar di persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka secara yuridis formal dalil atau alasan gugatan Penggugat tersebut dapat dianggap sebagai fakta yang benar atau Tergugat dapat dianggap mengakui semua dalil gugatan Penggugat, namun tidak serta merta gugatan Penggugat dikabulkan, mengingat perkara ini merupakan

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.1022/Pdt.G/2020/PA.Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara perceraian dengan pertimbangan dikhawatirkan akan timbul suatu kebohongan besar (*de groten langen*), maka perlu didukung dengan alat-alat bukti, yang kemudian Penggugat mengajukan alat bukti tertulis berkode (P) dan 2 orang saksinya, yang keterangannya sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (kode P), majelis hakim menilai bahwa karena alat bukti tersebut merupakan fotokopi akta autentik yang telah sesuai dengan aslinya, maka Majelis Hakim dapat menerimanya sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat dan telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, oleh karenanya telah dapat diterima sebagai bukti yang sah berdasarkan Pasal 165 HIR Jo. Pasal 1870 KUHPerdara dan terbukti Penggugat dengan Tergugat, terikat dalam satu perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat, mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi, yakni keluarga dan orang-orang yang dekat dan telah memberikan keterangan di persidangan, keterangan mana bersumber dari pengetahuan saksi sendiri karena saksi mengetahui langsung peristiwa perselisihan dan pertengkarnya dan ternyata pula keterangan keduanya saling bersesuaian dan mendukung gugatan Penggugat, sehingga dinilai oleh Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materil sebuah kesaksian, oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti surat dan dua orang saksi, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak akhir tahun 2017 yang disebabkan Penggugat dan Tergugat dalam menjalankan kehidupan rumah tangga sering terjadi silang

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.1022/Pdt.G/2020/PA.Dpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendapat, dari awal pernikahan Tergugat tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, Tergugat memiliki wanita idaman lain;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak akhir tahun 2019 dan sejak saat itu sudah tidak berkomunikasi dan tidak berhubungan layaknya suami istri;
4. Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan Penggugat sampai pada tahap kesimpulan masih tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak rukun, yang sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi (*Onheel baar tweespalt*), sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah sedemikian rupa (*broken/down marriage*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi serta mempertahankan rumah tangga membawa dampak negatif (*mafsadat* yang lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan mencari kesalahan salah satu pihak, perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta-fakta hukum yang terurai di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit didamaikan, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu mewujudkan rumah tangga/keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil gugatan Penggugat telah terbukti beralasan dan telah memenuhi maksud

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.1022/Pdt.G/2020/PA.Dpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena posita dan petitum mengenai hak asuh anak (hadhanah) dan nafkah anak telah dicabut oleh Penggugat, maka Majelis Hakim tidak mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (NAMA) kepada Penggugat (NAMA);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.816.000,00 (delapan ratus enam belas ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok pada hari Rabu tanggal 05 Agustus 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Zulhijjah 1441 Hijriah, oleh kami Drs. H. Subarkah, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Sholhan dan Drs. M. Rusli S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Windy Indrawati, S.E., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.1022/Pdt.G/2020/PA.Dpk



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Drs. H. Sholhan**

**Drs. H. Subarkah, S.H., M.H.**

**Drs. M. Rusli S.H.,MH.**

Panitera Pengganti,

**Windy Indrawati, S.E., M.H.**

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan Tergugat : Rp. 700.000,00
4. Biaya PNBPN Penyerahan  
Panggilan Pertama Penggugat: Rp. 10.000,00
5. Biaya PNBPN Penyerahan  
Panggilan Pertama Tergugat : Rp. 10.000,00
6. Biaya Redaksi : Rp. 10.000,00
7. Biaya Materai : Rp. 6.000,00

-----  
Jumlah : Rp. 816.000,00

**Catatan:**

Putusan ini berkekuatan hukum tetap sejak tanggal .....

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.1022/Pdt.G/2020/PA.Dpk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)